

PEDOMAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

PERMENDIKBUDRISTEK NOMOR 55 TAHUN 2024



**TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
KEKERASAN DI LINGKUNGAN PERGURUAN
TINGGI**



PEDOMAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

PERMENDIKBUDRISTEK NOMOR 55 TAHUN 2024



**TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
KEKERASAN DI LINGKUNGAN PERGURUAN
TINGGI**



PEDOMAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

PERMENDIKBUDRISTEK NOMOR 55 TAHUN 2024



**TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
KEKERASAN DI LINGKUNGAN PERGURUAN
TINGGI**

PEDOMAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

PERMENDIKBUDRISTEK NOMOR 55 TAHUN 2024



**TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
KEKERASAN DI LINGKUNGAN PERGURUAN
TINGGI**

Daftar Isi

Bab 1
Pendahuluan



01

Bab 2
Mengenali Apa Itu
Kekerasan



13

Bab 3
Pencegahan dan
Penanganan
Kekerasan



22

Bab 4
Pengelolaan Data
Kekerasan,
Penghargaan dan
Pendanaan



45





Bab 1 Pendahuluan

Kekerasan dalam berbagai bentuk sudah menjadikan masalah yang serius dan sangat mengganggu keamanan dan keselamatan warga kampus. Meningkatnya kekerasan yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi, serta untuk menjamin penyelenggaraan tridharma yang ramah, aman, inklusif, setara, dan bebas dari kekerasan, perlu upaya pencegahan dan penanganan kekerasan dengan memperluas bentuk kekerasan. Kekerasan di perguruan tinggi dapat berdampak negatif pada kesehatan mental dan fisik mahasiswa, serta menghambat proses pembelajaran dan pengembangan diri.





Bab 1 PENDAHULUAN

Oleh karena itu, diperlukan upaya serius dan sistematis untuk mencegah dan menangani kekerasan di perguruan tinggi dengan memperhatikan keberagaman kondisi perguruan tinggi di LLDikti Wilayah III. Diantaranya adalah perbedaan ukuran dan jenis perguruan tinggi, variasi program studi dan profil mahasiswa, perbedaan lokasi dan kondisi geografis, serta keterbatasan sumber daya dan infrastrukturnya. Permendikbudristek No. 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi menekankan pentingnya pedoman yang efektif untuk mencegah dan menangani kekerasan, dimana pedoman ini bertujuan untuk memberikan acuan bagi perguruan tinggi dalam mencegah dan menangani kekerasan, serta mempromosikan lingkungan yang aman, inklusif dan mendukung bagi seluruh warga kampus. ■



1.1 TUJUAN PEDOMAN

1

Menjadi acuan bagi Satgas PPKPT dan seluruh warga kampus, perguruan tinggi, dan mitra perguruan tinggi dalam melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi.

2

Mengatur mekanisme pencegahan, pelaporan dan penanganan terhadap kasus kekerasan yang terjadi pada warga kampus di lingkungan perguruan tinggi secara adil, jelas, tegas, serta non diskriminatif.

3

Menumbuhkan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang manusiawi, bermartabat, setara inklusif, kolaboratif, serta tanpa kekerasan di antara mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, warga kampus di lingkungan perguruan tinggi; dan

4

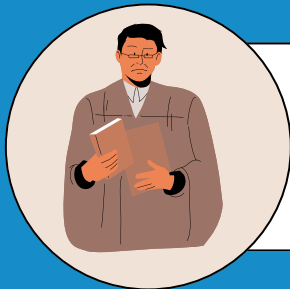
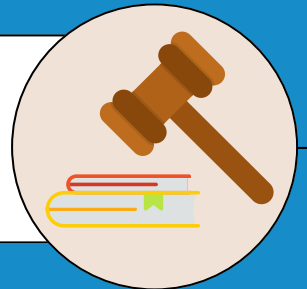
Memberikan perlindungan, pendampingan, dan pemulihan terhadap korban maupun pelapor tindak kekerasan yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi.

1.2 DASAR HUKUM



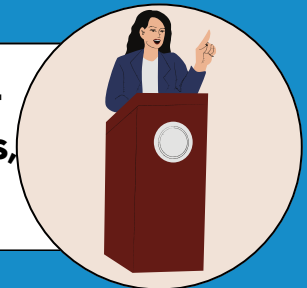
**1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
Tentang Sistem Pendidikan Nasional**

**2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012
Tentang Pendidikan Tinggi**



**3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014
Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan
Pengelolaan Perguruan Tinggi**

**4. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024
Tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains,
dan Teknologi**



**5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024
Tentang Pencegahan dan Penanganan
Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi**

**6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi Nomor 35 Tahun 2021
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
Layanan Pendidikan Tinggi**



1.3 RUANG LINGKUP

1.3.1 Pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi mencakup ruang lingkup sebagai berikut.

1. Pencegahan Kekerasan

Dalam Upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Perguruan Tinggi dimaksudkan untuk:

- a. Melindungi Warga Kampus, Perguruan Tinggi, dan Mitra Perguruan Tinggi dari Kekerasan dalam pelaksanaan Tridharma;
- b. Mencegah Warga Kampus, Perguruan Tinggi, dalam pelaksanaan Tridharma;
- c. Melakukan kerja sama dengan instansi terkait untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan; dan
- d. Menciptakan pelaksanaan Tridharma yang ramah, aman, inklusif, setara, dan bebas dari kekerasan.

2 .Penanganan Kekerasan

Dalam Upaya Penanganan Kekerasan di lingkungan Perguruan Tinggi bertujuan agar.

- a. Warga Kampus, Perguruan Tinggi, dan Mitra Perguruan Tinggi mampu untuk melaporkan kekerasan yang dialami dan/atau diketahuinya;
- b. Warga Kampus, Perguruan Tinggi, dan Mitra Perguruan Tinggi mampu mencari dan mendapatkan bantuan ketika mengalami kekerasan;
- c. Warga Kampus, Perguruan Tinggi, dan Mitra Perguruan Tinggi memahami kaidah dan proses penanganan kekerasan pada Perguruan Tinggi; dan
- d. Warga Kampus, Perguruan Tinggi, dan Mitra Perguruan Tinggi yang mengalami kekerasan segera mendapatkan penanganan dan bantuan yang menyeluruh.

Poin 3 dan 4 bagian isi dari Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi ada pada hal 6

1.3 RUANG LINGKUP

1.3.2 Pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi mencakup ruang lingkup sebagai berikut.

Lanjutan isi dari pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi

3. Pengawasan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi terhadap upaya pencegahan dan penanganan kekerasan yang dilaksanakan dengan prinsip

- a. Non diskriminasi;
- b. Kepentingan terbaik bagi korban;
- c. Keadilan dan kesetaraan gender;
- d. Kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas;
- e. Akuntabilitas;
- f. Independen;
- g. Kehati-hatian;
- h. Konsisten;
- i. Jaminan ketidakberulangan; dan
- j. Keberlanjutan pendidikan bagi mahasiswa.

4. Sasaran dalam upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Perguruan Tinggi meliputi

- a. Warga Kampus;
- b. Pimpinan Perguruan Tinggi; dan
- c. Mitra Perguruan Tinggi

1.3 RUANG LINGKUP

1.3.3 Kekerasan sebagaimana dimaksud berupa.

Jenis Kekerasan



1. Kekerasan Fisik

Merupakan perbuatan dengan kontak fisik yang dilakukan dengan atau tanpa menggunakan alat bantu.



2. Kekerasan psikis

merupakan setiap perbuatan nonfisik yang dilakukan bertujuan untuk menakuti, dan/atau membuat, merendahkan, menghina perasaan.



Poin 3 dan 4 jenis kekerasan ada pada halaman 8

Bentuk Kekerasan

A. Tawuran;
B. Penganiayaan;
C. Perkelahian
D. Eksploitasi ekonomi melalui kerja paksa untuk memberikan keuntungan ekonomi bagi pelaku;
E. Pembunuhan; dan/atau perbuatan lain yang dinyatakan sebagai kekerasan fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

A. Pengucilan;
B. Penolakan;
C. Pengabaian;
D. Penghinaan;
E. Penyebaran rumor;
F. Panggilan yang mengejek;
G. Intimidasi;
H. Teror;
I. Perbuatan memperlakukan di depan umum;
J. Pemasaran; dan/atau;
K. Perbuatan lain yang dinyatakan sebagai kekerasan psikis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.3 RUANG LINGKUP

1.3.4 Kekerasan sebagaimana dimaksud berupa.

Jenis Kekerasan



Bentuk Kekerasan

3. Perundungan merupakan pola perilaku berupa kekerasan fisik dilakukan secara berulang dan adanya ketimpangan relasi kuasa.



4. Kekerasan seksual merupakan setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat pada penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu fungsi reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dan/atau pekerjaan dengan aman dan optimal.



- A. Penyampaian ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender korban;
- B. Perbuatan memperlihatkan alat kelamin dengan sengaja tanpa persetujuan korban;
- C. Penyampaian ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual;
- D. Perbuatan menatap korban dengan nuansa seksual dan/atau membuat korban merasa tidak nyaman;
- E. Pengiriman pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada korban meskipun sudah dilarang korban;

Poin 5 dan 6 Jenis Kekerasan ada pada halaman 11

Poin F-Z Bentuk Kekerasan ada pada halaman 9 dan 10

1.3 RUANG LINGKUP

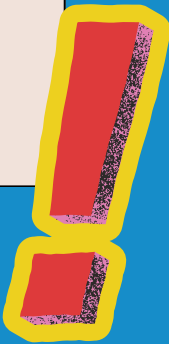
1.3.5 Kekerasan sebagaimana dimaksud berupa.

Lanjutan dari bentuk kekerasan seksual pada Halaman 8

Bentuk Kekerasan

REC

- F. Perbuatan mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban;**
- G. Perbuatan mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban;**
- H. Penyebaran informasi terkait tubuh dan/atau informasi pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban;**
- I. Perbuatan mengintip atau dengan sengaja melihat korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi;**
- J. Perbuatan membujuk, menjanjikan, atau menawarkan sesuatu kepada Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui korban;**



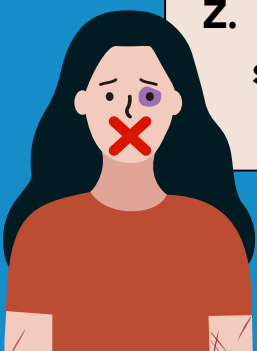
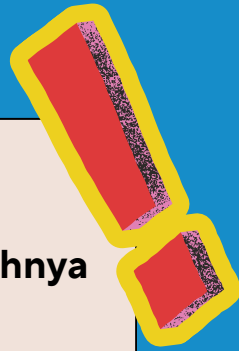
1.3 RUANG LINGKUP

1.3.6 Kekerasan sebagaimana dimaksud berupa.

Lanjutan dari bentuk kekerasan seksual pada Halaman 9

Bentuk Kekerasan

- K. Pemberian hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;
- L. Perbuatan menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium, dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh korban tanpa persetujuan korban;
- M. Perbuatan membuka pakaian korban tanpa persetujuan korban;
- N. Pemaksaan terhadap korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;
- O. Praktik budaya komunitas Warga Kampus yang bernuansa kekerasan seksual;
- P. Percobaan perkosaan walaupun penetrasi tidak terjadi;
- Q. Perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin;
- R. Pemaksaan atau perbuatan memperdayai korban untuk;
- S. Pemaksaan atau perbuatan memperdayai Korban untuk hamil;
- T. Pemaksaan sterilisasi;
- U. Penyiksaan seksual;
- V. Eksploitasi seksual;
- W. Perbudakan seksual;
- X. Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- Y. Pembiaran terjadinya kekerasan seksual dengan sengaja; dan/atau
- Z. Perbuatan lain yang dinyatakan sebagai kekerasan seksual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



1.3 RUANG LINGKUP

1.3.7 Kekerasan sebagaimana dimaksud berupa.

Lanjutan dari bagian jenis kekerasan pada Halaman 8

Jenis Kekerasan

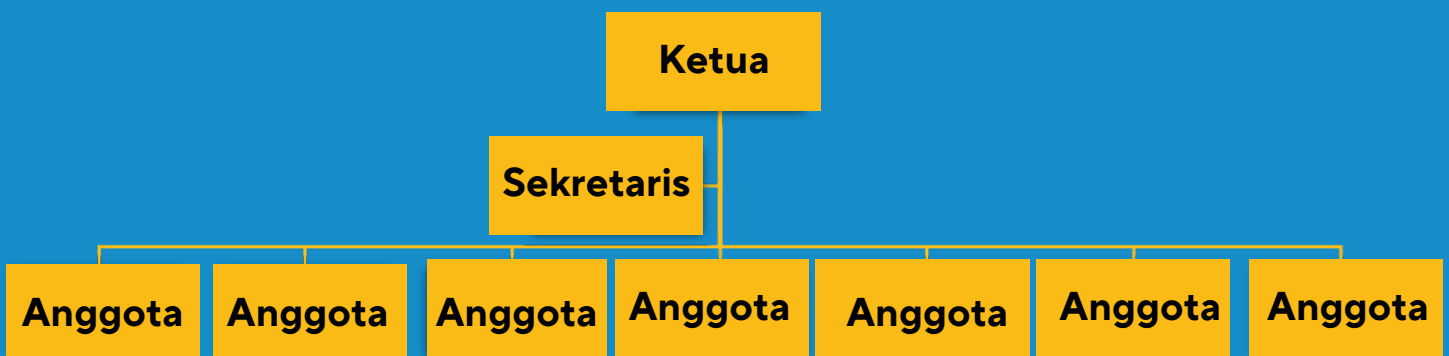
5. Diskriminasi dan intoleransi merupakan setiap perbuatan Kekerasan dalam bentuk perbedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan suku/etnis, agama, kepercayaan, ras, warna kulit, kebangsaan, afiliasi, ideologi, jenis usia, status sosial ekonomi, kelamin, dan/atau kemampuan intelektual, mental, sensorik, serta fisik.

6. Kebijakan yang mengandung kekerasan merupakan kebijakan yang berpotensi atau menimbulkan terjadinya kekerasan.



1.4 STRUKTUR ORGANISASI

1. Pemimpin perguruan tinggi dapat menunjukkan atau membentuk unit kerja atau direktorat atau nama lain untuk mengelola Satuan Tugas (Satgas) PPKPT (Minimal total 7 orang anggota).
2. Satuan Tugas terdiri dari anggota gasal, minimal 7 orang, yang terdiri dari dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa. Komposisi anggota memperhatikan keterwakilan perempuan, yang harus minimal $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota. Jika jumlah perempuan terbatas, keterwakilan perempuan minimal $\frac{1}{3}$. Selain itu, anggota dari unsur mahasiswa harus minimal $\frac{1}{3}$ dari jumlah total anggota.



3. Untuk meningkatkan efektivitas dan fleksibilitas implementasi Program Penguatan Kapasitas Perguruan Tinggi (PPKPT), struktur Satuan Tugas (Satgas) PPKPT dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing perguruan tinggi.



Bab 2 Mengenal Apa Itu Kekerasan?



2.1 Pengertian

Pengertian kekerasan menurut Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 adalah setiap perbuatan dengan atau tanpa menggunakan kekuatan fisik yang menimbulkan bahaya bagi badan atau nyawa, mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, atau psikologis, dan merampas kemerdekaan, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya. Kekerasan umumnya dianggap sebagai masalah hukum dan ketertiban, bukan masalah kesehatan. Peran sektor kesehatan tidak dilihat melampaui penanganan konsekuensi yang berkaitan dengan kesehatan, khususnya kesehatan fisik, meskipun kekerasan telah menjadi salah satu masalah kesehatan masyarakat utama di zaman kita.



Bab 2 Mengenal Apa Itu Kekerasan?



2.1 Pengertian

Pengertian kekerasan menurut Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 adalah setiap perbuatan dengan atau tanpa menggunakan kekuatan fisik yang menimbulkan bahaya bagi badan atau nyawa, mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, atau psikologis, dan merampas kemerdekaan, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya. Kekerasan umumnya dianggap sebagai masalah hukum dan ketertiban, bukan masalah kesehatan. Peran sektor kesehatan tidak dilihat melampaui penanganan konsekuensi yang berkaitan dengan kesehatan, khususnya kesehatan fisik, meskipun kekerasan telah menjadi salah satu masalah kesehatan masyarakat utama di zaman kita.



Bab 2 Mengenal Apa Itu Kekerasan?



2.1 Pengertian

Pengertian kekerasan menurut Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 adalah setiap perbuatan dengan atau tanpa menggunakan kekuatan fisik yang menimbulkan bahaya bagi badan atau nyawa, mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, atau psikologis, dan merampas kemerdekaan, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya. Kekerasan umumnya dianggap sebagai masalah hukum dan ketertiban, bukan masalah kesehatan. Peran sektor kesehatan tidak dilihat melampaui penanganan konsekuensi yang berkaitan dengan kesehatan, khususnya kesehatan fisik, meskipun kekerasan telah menjadi salah satu masalah kesehatan masyarakat utama di zaman kita.





2.2 Bentuk-Bentuk Kekerasan

Dalam Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 disebutkan terdapat 6 bentuk kekerasan, antara lain.

Kekerasan Fisik



Merupakan setiap perbuatan dengan kontak fisik yang dilakukan dengan atau tanpa menggunakan alat bantu. Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dapat berupa:

- a. Tawuran;
- b. Penganiayaan;
- c. Perkelahian;
- d. Eksploitasi ekonomi melalui kerja paksa untuk memberikan keuntungan ekonomi bagi Pelaku;
- e. Pembunuhan; dan/atau;
- f. Perbuatan lain yang dinyatakan sebagai Kekerasan fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kekerasan Psikis



Merupakan setiap perbuatan non fisik yang dilakukan bertujuan untuk merendahkan, menghina, menakuti, dan/atau membuat perasaan tidak nyaman. Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dapat berupa:

- a. Pengucilan;
- b. Penolakan;
- c. Pengabaian;
- d. Penghinaan;
- e. Penyebaran rumor;
- f. Panggilan yang mengejek;
- g. Intimidasi;
- h. Teror;



2. 2 Bentuk-Bentuk Kekerasan

Dalam Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 disebutkan terdapat 6 bentuk kekerasan, antara lain.



Lanjutan dari
kekerasan psikis



i. Perbuatan memperlakukan di depan umum;
j. Pemerasan; dan/atau
k. Perbuatan lain yang dinyatakan sebagai kekerasan psikis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perundungan



Merupakan pola perilaku berupa kekerasan fisik, dan/atau kekerasan psikis yang dilakukan secara berulang dan adanya ketimpangan relasi kuasa.

Kekerasan Seksual



Merupakan setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat pada penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu fungsi reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dan/atau pekerjaan dengan aman dan optimal.

Bentuk Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud berupa:

- A. Penyampaian ujaran yang mendeskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh dan/atau identitas gender korban;**
- B. Perbuatan memperlihatkan alat kelamin dengan sengaja tanpa persetujuan korban;**
- C. Penyampaian ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan bernuansa seksual;**
- D. Perbuatan menatap korban dengan nuansa seksual dan/atau membuat korban merasa tidak nyaman;**
- E. Pengiriman pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada korban meskipun sudah dilarang korban;**
- F. Perbuatan mengambil, merekam dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban;**
- G. Perbuatan mengunggah foto tubuh dan/ atau informasi pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban;**
- H. Penyebaran informasi terkait tubuh dan/atau informasi pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban;**
- I. Perbuatan mengintip atau dengan sengaja melihat korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi;**
- J. Perbuatan membujuk, menjanjikan atau menawarkan sesuatu kepada korban untuk melakukan transaksi yang tidak disetujui korban;**
- K. Pemberian hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;**
- L. Perbuatan menyentuh, mengusap, meraba, mencium, bagian tubuhnya pada tubuh korban tanpa persetujuan korban;**
- M. Perbuatan membuka pakaian korban tanpa persetujuan korban;**
- N. Pemaksaan terhadap korban untuk melakukan kegiatan seksual;**
- O. Praktik budaya komunitas warga kampus yang bernuansa kekerasan seksual;**

Lanjutan dari Bentuk Kekerasan Seksual

- P. Percobaan perkosaan walaupun penetrasi tidak terjadi;**
- Q. Perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin;**
- R. Pemaksaan atau perbuatan memperdayai korban untuk melakukan aborsi;**
- S. Pemaksaan atau perbuatan memperdayai korban untuk hamil;**
- T. Pemaksaan sterilisasi;**
- U. Penyiksaan seksual;**
- V. Eksploitasi seksual;**
- W. Perbudakan seksual;**
- X. Tindak pidana perdagangan untuk eksploitasi seksual;**
- Y. Pembiaran terjadinya kekerasan seksual dengan sengaja;**
- Z. Perbuatan lain yang dinyatakan sebagai kekerasan seksual dengan ketentuan perundang-undangan;**

Lanjutan isi dari bentuk kekerasan dan ketentuan mengenai persetujuan korban ada pada halaman 18



Lanjutan dari Bentuk Kekerasan Seksual

Selain itu, disebutkan juga bahwa setiap perbuatan kekerasan dengan persetujuan atau tanpa persetujuan yang dilakukan terhadap anak dan/atau penyandang disabilitas merupakan bentuk kekerasan seksual.

Ketentuan mengenai persetujuan korban dalam bentuk kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam huruf b, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, huruf l dan huruf m tidak berlaku bagi korban yang berusia dewasa yang dalam kondisi:

- A. Mengalami situasi di mana pelaku mengancam, memaksa, dan/atau menyalahgunakan kedudukannya;
- B. Mengalami kondisi dibawah pengaruh obat- obatan, alkohol, dan narkoba;
- C. Mengalami sakit, tidak sadar, tidak berdaya atau tertidur;
- D. Memiliki kondisi fisik dan psikologis yang rentan;
- E. Mengalami kelumpuhan atau hambatan motorik sementara;
- F. Mengalami kondisi terganggu;



Diskriminasi dan Intoleransi



Merupakan setiap perbuatan kekerasan dalam bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan suku/etnis, agama, kepercayaan, ras, warna kulit, usia, status sosial ekonomi, kebangsaan, afiliasi, ideologi, jenis kelamin, dan/atau kemampuan intelektual, mental, sensorik, serta fisik.

Bentuk tindakan diskriminasi dan intoleransi dapat berupa:

1. Larangan untuk:

- 
- a. Menggunakan pakaian yang sesuai dengan keyakinan dan/atau kepercayaan agama;
 - b. Mengikuti mata kuliah agama/kepercayaan yang diajar oleh dosen agama/kepercayaan mahasiswa yang diakui oleh pemerintah; dan/atau
 - c. Mengamalkan ajaran agama/kepercayaan yang sesuai keyakinan agama/kepercayaan yang dianut;

2. Pemaksaan untuk:

- a. Menggunakan pakaian yang tidak sesuai dengan keyakinan dan/atau kepercayaan agama;
- b. Mengikuti mata kuliah agama/kepercayaan yang diajar oleh dosen yang tidak sesuai agama/kepercayaan mahasiswa yang diakui oleh pemerintah; dan/atau;
- c. Mengamalkan ajaran agama/kepercayaan yang tidak sesuai keyakinan agama/kepercayaan yang dianut;

- ### 3. Memberikan perlakuan khusus kepada calon pemimpin/pengurus organisasi berdasarkan latar belakang identitas tertentu di perguruan tinggi;

Bentuk tindakan diskriminasi dan intoleransi dapat berupa:

4. Larangan atau pemaksaan untuk:

- A. Mengikuti atau tidak mengikuti perayaan hari besar keagamaan yang dilaksanakan di perguruan tinggi yang berbeda dengan agama /kepercayaan yang sesuai diyakininya; dan
- B. Memberikan donasi/ bantuan dengan alasan latar belakang suku/etnis, agama, kepercayaan, ras, warna kulit, usia, status sosial ekonomi, jenis kelamin, dan/atau kemampuan intelektual, mental, sensorik, serta fisik;

5. Perbuatan mengurangi, menghalangi, atau tidak memberikan hak atau kebutuhan mahasiswa untuk:

Poin 6 dan 7 ada di halaman 21

- A. Mengikuti proses penerimaan mahasiswa;
- B. Menggunakan sarana dan prasarana belajar akomodasi yang layak;
- C. Menerima bantuan pendidikan yang menjadi hak manusia;
- D. Memiliki kesempatan dalam mengikuti kompetisi;
- E. Memiliki kesempatan untuk mengikuti pelatihan atau pendidikan pada jenjang berikutnya;
- F. Memperoleh hasil penilaian pembelajaran;
- G. Lulus mata kuliah;
- H. Lulus dari perguruan tinggi;
- I. Mengikuti bimbingan dan konsultasi;
- J. Memperoleh dokumen pendidikan yang menjadi hak mahasiswa;
- K. Memperoleh bentuk pelayanan pendidikan lainnya yang menjadi hak mahasiswa;
- L. Menunjukkan/menampilkan ekspresi terhadap seni dan budaya yang diminati; dan/atau
- M. Mengembangkan bakat dan minat mahasiswa sesuai dengan sumber atau kemampuan yang dimiliki oleh perguruan tinggi

Bentuk tindakan diskriminasi dan intoleransi dapat berupa:

Lanjutan dari bagian bentuk tindakan diskriminasi dan intoleransi

6. Perbuatan mengurangi, menghalangi atau membedakan hak dan/atau kewajiban dosen atau tenaga kependidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
7. Perbuatan diskriminasi dan intoleransi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan Yang Mengandung Kekerasan



Merupakan kebijakan yang berpotensi atau menimbulkan terjadinya kekerasan:

- A. Kebijakan yang mengandung kekerasan meliputi kebijakan tertulis maupun tidak tertulis.
- B. Kebijakan tertulis meliputi surat keputusan, surat edaran, nota dinas pedoman, dan/atau bentuk kebijakan tertulis lainnya.
- C. Kebijakan tidak tertulis meliputi imbauan, instruksi, dan/atau bentuk tindakan lainnya.

Bab 3 Pencegahan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi

3.1 Pencegahan



A. Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi

Pencegahan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi, meliputi:

I. Penguatan Tata Kelola

Perguruan Tinggi melakukan Pencegahan Kekerasan melalui penguatan tata kelola dengan cara.

1. Menyusun dan menetapkan kebijakan dan pedoman pencegahan kekerasan;

Pedoman pencegahan kekerasan paling sedikit memuat:

- i. Peran vital Pemimpin perguruan tinggi dalam fasilitasi pelayanan tugas dan wewenang Satuan Tugas (Satgas) PPKPT;
- ii. Pembatasan pertemuan antar warga kampus yang terkait pelaksanaan Tridharma di luar jam operasional dan/atau luar area kampus;
- iii. Panduan komunikasi antar warga kampus;
- iv. Pakta integritas bagi warga kampus dan pemimpin perguruan tinggi yang terikat dalam perjanjian kerja dengan ketentuan tidak melakukan kekerasan; dan
- v. Panduan kerja sama dengan mitra perguruan tinggi dalam melaksanakan Tridharma yang memuat komitmen pencegahan dan penanganan kekerasan.

Poin 2 - 12 ada pada Hal 23 dan Poin II (Edukasi) dan III (Penyedia Sarana dan Prasarana) ada pada halaman 24





2. Menjalankan kebijakan Pencegahan Kekerasan yang di dapatkan oleh kementerian;
3. Merencanakan dan melaksanakan program pencegahan kekerasan;
4. Mengalokasikan pendanaan pencegahan kekerasan dalam anggaran perguruan tinggi;
5. Membentuk Satuan Tugas (PPKPT);
6. Memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, hak dan wewenang Satuan Tugas (PPKPT);
7. Memastikan kerja sama dengan mitra perguruan tinggi dalam melaksanakan Tri dharma yang memuat komitmen pencegahan kekerasan;
8. Memberikan pendampingan, perlindungan dan/atau pemulihan korban atau saksi kekerasan;
9. Melakukan kerja sama dengan instansi terkait untuk pencegahan kekerasan;
10. Mengenakan sanksi administratif sesuai kewenangannya terhadap pelaku yang terbukti melakukan kekerasan;
11. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pencegahan kekerasan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
12. Melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pencegahan kekerasan ke Kementerian;





II. Edukasi;

Perguruan Tinggi melakukan Pencegahan Kekerasan melalui edukasi dengan cara:

1. Melakukan sosialisasi kebijakan dan program pencegahan kekerasan secara berkala dalam pelaksanaan Tridharma;
2. Mempromosikan dan menerapkan budaya dan nilai Anti Kekerasan, inklusivitas, kesetaraan gender dan kolaborasi dalam pencegahan kekerasan dalam pelaksanaan Tridharma; dan
3. Menyelenggarakan pelatihan dan penguatan mengenai pencegahan kekerasan ;

III. Penyediaan Sarana dan Pra sarana,

Perguruan Tinggi melakukan Pencegahan Kekerasan melalui penyediaan sarana dan prasarana meliputi:

1. Kanal Pelaporan;
2. Ruang Pemeriksaan;
3. Komunikasi, informasi, dan edukasi pencegahan kekerasan;
4. Akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dan berkebutuhan khusus;
5. Keamanan seperti petugas keamanan dan pemasangan kamera pengintai (cctv) atau cctv dilingkungan kampus yang di nilai rentan terjadi kekerasan; dan
6. Bangunan, toilet, kantin, laboratorium, ruang publik dan fasilitas lain yang aman dan nyaman *so beauty*.
7. Pembentukan komunitas atau kelompok dukungan (kelompok diskusi terbuka);
8. Pengawasan partisipatif (program patroli lingkungan kampus secara berkala, sistem pelaporan anonim);
9. Kegiatan *peer to peer engagement* (program mentor sebaya, dan workshop interaktif);



Poin B = Lanjutan dari isi pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi yang ada pada halaman sebelumnya, yakni pada halaman 22

B. Kegiatan Pencegahan Kekerasan di Perguruan Tinggi

Upaya pencegahan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi dapat dilakukan dengan mengadaptasi praktik baik dari perguruan tinggi lain, seperti:

1. **Pembekalan pencegahan kekerasan seksual terhadap mahasiswa yang akan melaksanakan KKN dan Magang.**
2. **Pembuatan *website* khusus, jurnal ilmiah dan media sosial (Instagram, Tiktok, dan lainnya) sebagai sarana publikasi pencegahan kekerasan.**
3. **Pembuatan *podcast* dengan melakukan wawancara dengan berbagai narasumber berkompeten dalam upaya pencegahan.**
4. **Pembentukan Duta Anti Kekerasan.**
5. **Kampanye Duta dan anggota Satuan Tugas (Satgas) PPKPT Mahasiswa ke beberapa rawan kekerasan seksual (transportasi umum, terminal, dan lainnya).**
6. **Audiensi ke beberapa lembaga pencegahan dan penanganan kekerasan (LPSK, Komnas Perempuan, Polri) dan PKK di sekitar wilayah perguruan tinggi masing-masing.**
7. **Peringatan hari-hari khusus yang berkaitan dengan nilai-nilai toleransi dan kebhinekaan (acara lintas budaya, penghargaan);**
8. **Simulasi dan latihan pencegahan kekerasan;**



3.2 Penanganan Kekerasan

A. Tahapan Penanganan Kekerasan

1. Pelaporan
2. Tindak lanjut pelaporan
3. Pemeriksaan
4. Penyusunan kesimpulan dan rekomendasi
5. Tindak lanjut kesimpulan dan rekomendasi

B. Penerimaan Laporan dan Alur Pengaduan

Penanganan kekerasan oleh Satuan Tugas (Satgas) PPKPT dilakukan berdasarkan laporan resmi dari korban atau pelapor.

Tahap pelaporan tindak kekerasan sebagai berikut:

3.2.1 Tahap Penerimaan Pelaporan

A. Laporan dugaan kekerasan dapat disampaikan secara:

- a. langsung; dan/atau
- b. tidak langsung, melalui kanal pelaporan yang disediakan dalam bentuk:
 - i. surat tertulis;
 - ii. telepon;
 - iii. pesan singkat elektronik;
 - iv. surat elektronik; dan/atau
 - v. bentuk penyampaian laporan lain yang memudahkan pelapor;

Poin B - E bagian dari tahap penerimaan laporan ada pada halaman 27

3.2.1 Tahap Penerimaan Laporan

Lanjutan dari tahap penerimaan laporan

B. Laporan dugaan kekerasan paling sedikit memuat:

- a. nama dan alamat pelapor;
- b. nama dan alamat terlapor;
- c. waktu dan tempat terjadinya peristiwa;
- d. uraian dugaan kekerasan;

C. Dalam menerima laporan, Satuan Tugas (Satgas) PPKPT melakukan:

- a. identifikasi pelapor dan terlapor;
- b. penyusun kronologi peristiwa kekerasan;
- c. pemeriksaan dokumen yang disampaikan pelapor;
- d. inventarisasi kebutuhan pelapor korban dan/atau pelapor saksi;
- e. pemberian informasi mengenai hak pelapor korban atau pelapor saksi, mekanisme penanganan kekerasan, kemungkinan resiko yang akan dihadapi dan rencana mitigasi terhadap resiko tersebut;

D. Satuan Tugas (Satgas) PPKPT sebagai penerima laporan menyediakan lembar daftar hadir dan berita acara yang ditandatangani oleh pelapor berupa persetujuan mengikuti prosedur atau mekanisme dan alur pemeriksaan Satuan Tugas (Satgas) PPKPT.

E. Laporan yang tidak mengandung unsur kekerasan maka dialihkan kepada komite etik PT (perguruan tinggi).

3.2.2 Tahap Verifikasi Laporan, Setelah tahap pelaporan, selanjutnya dilakukan tahap verifikasi. Berikut adalah tahap verifikasi yang akan dilakukan dalam penanganan kasus kekerasan

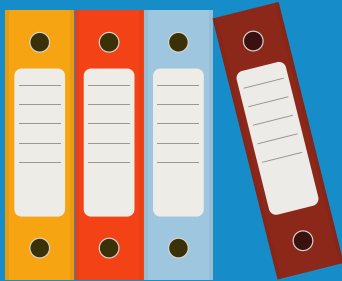
A.

Laporan kasus kekerasan yang diterima oleh Satuan Tugas (Satgas) PPKPT ditindaklanjuti dalam waktu selambat-lambatnya 3 x 24 jam oleh anggota Satuan Tugas PPKPT.



B.

Tahapan yang kemudian dilakukan adalah verifikasi dan pemberkasan laporan serta bukti dari pelapor.



C.

Ditahap verifikasi dan pemberkasan pelapor korban diminta mengisi formulir aduan secara lebih lengkap, yaitu kronologi kejadian kekerasan, bukti-bukti yang menunjukkan kekerasan berupa lisan, rekaman, tulisan, digital/elektronik (rekaman video, audio, foto, pesan singkat, email, dll) yang dimiliki korban, bentuk kekerasan seksual, serta harapan dan tujuan korban melaporkan (terduga) pelaku - apakah untuk mendapatkan pendampingan psikologis atau penyelesaian secara etik atau penyelesaian secara hukum (dirujuk ke Lembaga hukum), dan yang terakhir pengisian surat pernyataan pelaporan dengan menggunakan materai, menyatakan bahwa apa yang dilaporkan adalah benar dan dilakukan secara jujur dan bersedia mengikuti arahan Satuan Tugas (Satgas) PPKPT secara baik.

3.2.2 Tahap Verifikasi Laporan, Setelah tahap pelaporan, selanjutnya dilakukan tahap verifikasi. Berikut adalah tahap verifikasi yang akan dilakukan dalam penanganan kasus kekerasan

D.

Tahap verifikasi dan pemberkasan ini juga meminta keterangan dari pihak saksi atau wali dari korban yang mengetahui kronologi kejadian kekerasan yang terjadi disertai bukti-bukti yang ada.



E.



Dalam tahap pemberkasan semua dilakukan secara tertulis oleh korban maupun saksi dengan format yang telah disediakan Satuan Tugas (Satgas) PPKPT. Bila pelapor korban/pelapor saksi tidak bisa memberikan laporan secara tertulis karena kondisi psikologis/fisik yang tidak memungkinkan, melainkan hanya bisa secara lisan, maka Satuan Tugas (Satgas) PPKPT akan membantu membuat laporan berdasarkan apa yang disampaikan secara tertulis dalam bentuk berita acara dan mengklarifikasi kembali ke pelapor korban/pelapor saksi apakah sudah sesuai yang dituliskan dengan apa yang dilaporkan (Catatan: tidak perlu dokumentasi berlebihan seperti foto atau video terhadap bukti 'pelapor korban' serta saksi untuk menjaga kerahasiaan).

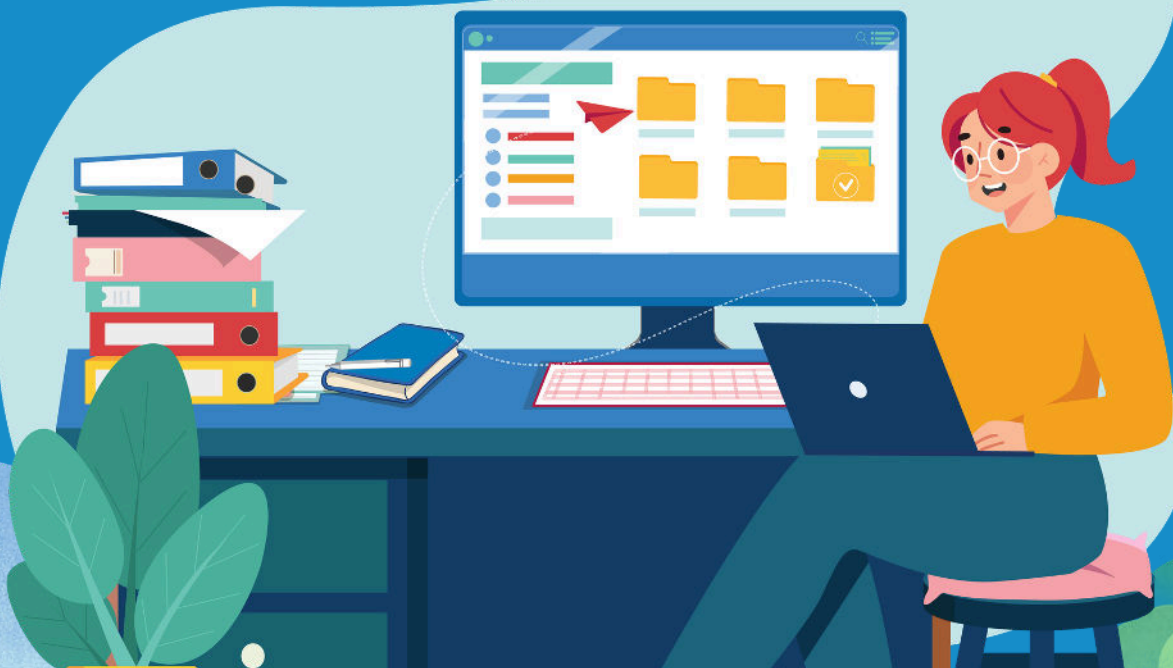
Poin F bagian dari tahap verifikasi laporan ada pada halaman 30

3.2.2 Tahap Verifikasi Laporan, Setelah tahap pelaporan, selanjutnya dilakukan tahap verifikasi. Berikut adalah tahap verifikasi yang akan dilakukan dalam penanganan kasus kekerasan

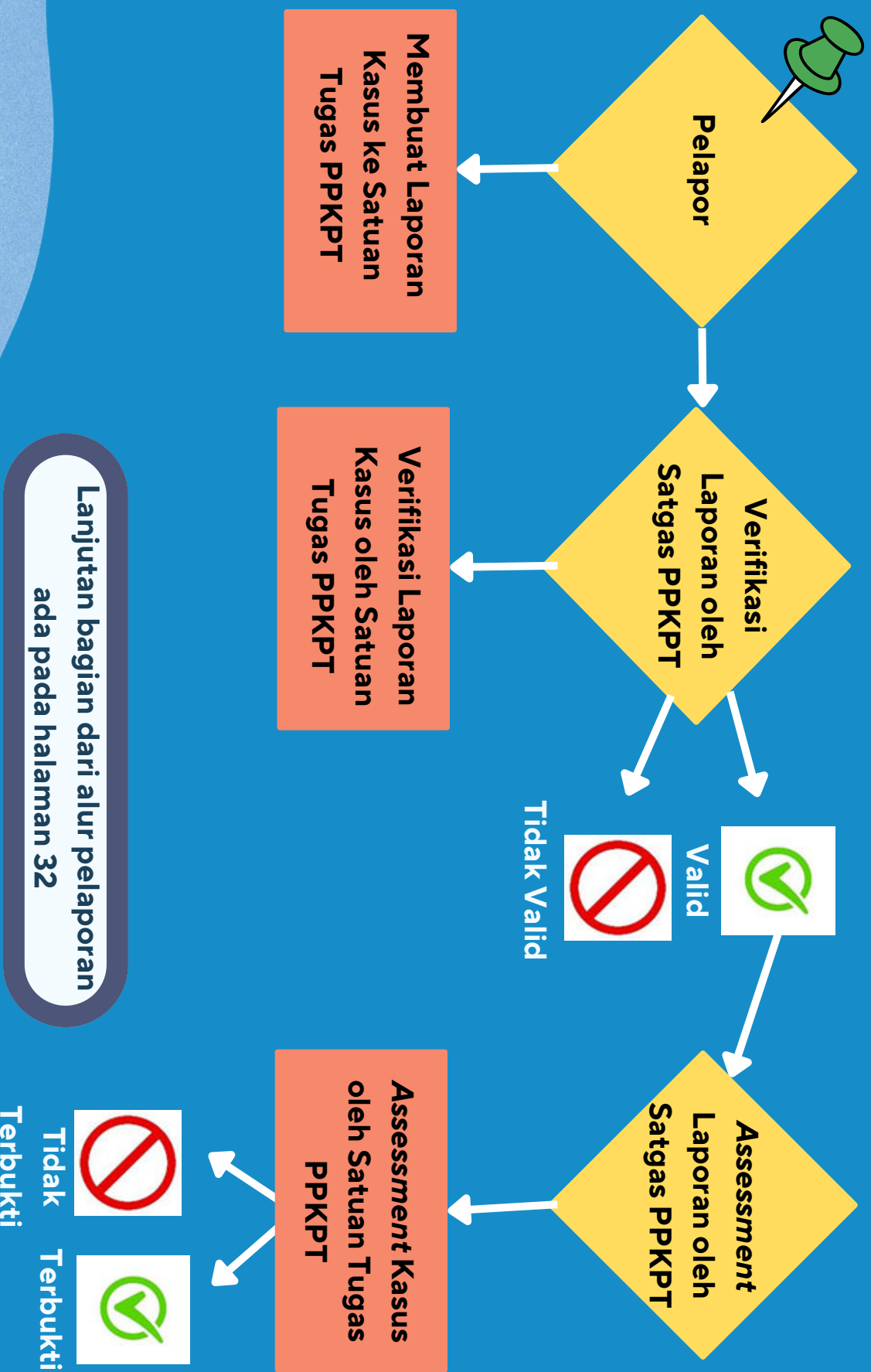
Lanjutan dari tahap verifikasi laporan

F.

Setelah tahap pemberkasan tim verifikasi Satuan Tugas (Satgas) PPKPT akan mengadakan rapat bersama guna melakukan verifikasi laporan beserta bukti-buktinya dalam kurun waktu 14 hari setelah pelapor korban membuat laporan resmi. Satuan Tugas (Satgas) PPKPT kemudian membuat laporan tertulis hasil dari verifikasi yang telah dilakukan berdasarkan laporan semua bukti-bukti yang ada untuk menentukan tahapan.



3.2.3 Alur Pelaporan



Lanjutan Alur Pelaporan

Pelapor

Saksi

Terlapor

Pendampingan
Konseling layanan kesehatan bantuan hukum advokasi bimbingan sosial dan rohani.

Perlindungan
Jaminan keberlanjutan menyelesaikan pendidikan bagi mahasiswa. Jaminan keberlanjutan pekerjaan sebagai pendidik dan/atau tenaga kependidikan. Jaminan perlindungan dari ancaman fisik dan non fisik dari terlapor/ pihak lain. Perlindungan atas kerahasiaan identitas. Penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan. Perlindungan atas keamanan dan bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang diberikan.

Pemulihan Koordinasi
dengan pihak terkait.

Rekomendasi Sanksi

Sanksi ADM Ringan

Sanksi ADM Sedang

Sanksi ADM Berat

Kasus Selesai



Pengaduan langsung diterima oleh tim Satuan Tugas (Satgas) PPKPT yang telah ditetapkan oleh rapat tim Satuan Tugas (Satgas) PPKPT sebagai oknum pertama penerima aduan. Laporan dilanjutkan pada tahap verifikasi baik kepada korban, saksi dan pelaku. Pada tahap ini diterapkan juga unsur pendampingan dan perlindungan serta upaya pemulihan korban. Bila terbukti ada tindakan kekerasan maka pelaporan diterima dan diteruskan ke tahap pemeriksaan/pemeriksaan. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam dokumen kesimpulan dan rekomendasi yang diberikan kepada pimpinan PT (Perguruan Tinggi).



3.3 Tindak Lanjut Laporan

Pada tahap tindak lanjut pelaporan meliputi *assessment*, pemeriksaan dan pendampingan. Selama proses verifikasi berlangsung secara paralel akan dilakukan pula *assessment* terhadap kondisi psikologis korban.

1. *Assessment*

Beberapa hal yang akan dilakukan dalam tahap *assesment* adalah sebagai berikut ini.

- A. Tim psikolog melakukan pemeriksaan psikologis terhadap korban sebagai *assessment* awal berupa wawancara, observasi dan tes psikologi sesuai kebutuhan dalam waktu disesuaikan dengan kebutuhan pemeriksaan psikologis pada masing-masing terlapor.
- B. Proses *assesment* psikologis dilakukan menyesuaikan dengan kesiapan dan kesediaan korban.
- C. Proses *assessment* psikologis dilakukan dengan prinsip memberikan rasa aman dan nyaman mungkin bagi korban/pelapor membangun *rapport* terlebih dahulu dengan korban/ pelapor sebelum memulai proses *assessment*, serta menghindari dokumentasi berlebihan seperti merekam Korban/pelapor atau mengambil foto tanpa seizin korban/pelapor.
- D. Setelah dilakukan tahap verifikasi dan *assessment* maka akan dilakukan rapat terbatas Satgas PPKPT membahas hasil verifikasi dan *assessment* psikologis untuk menentukan tahap berikutnya yaitu akan diselesaikan secara etik, hukum atau pendampingan saja. Hasil *assessment* juga akan digunakan sebagai dasar bentuk pendampingan seperti apa yang dibutuhkan oleh korban.



3.3 Tindak Lanjut Laporan

Lanjutan dari Assessment

- E. Laporan yang dihasilkan dalam tahap *assessment* dan verifikasi bersifat rahasia dan hanya boleh beredar dengan seizin korban dikalangan terbatas yang berkepentingan atas penyelesaian kasus yakni: korban saksi dan/atau wali Satuan Tugas (Satgas) PPKPT, pimpinan unit kerja terkait Pimpinan PT (Perguruan Tinggi).**
- F. Dalam kasus dimana korban melapor guna menuntut penyelesaian kasus. Bukan hanya mengakses layanan pendampingan. Maka ada dua jalur penyelesaian yang dapat ditempuh yakni jalur litigasi (hukum) dan non litigasi (penyelesaian etik).**
- G. Penyelesaian melalui jalur litigasi merujuk pada penyelesaian melalui proses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meski proses ini bersifat eksternal atau berada diluar kuasa Satuan Tugas PPKPT. Satuan Tugas PPKPT tetap berkewajiban memastikan terpenuhinya hak-hak korban dan/atau saksi selama proses berlangsung termasuk dengan menyediakan, mengkoordinasi, atau membantu pemberian layanan pendampingan oleh konselor/ psikolog, pemulihan dan perlindungan bagi korban dan/atau saksi. Penetapan saksi bagi pelaku dan restitusi (ganti-rugi) bagi korban melalui proses ini juga didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Penyelesaian melalui jalur nonlitigasi merujuk ketentuan lingkungan PT (Perguruan Tinggi). Penerapan sanksi dimana (terduga) pelaku merupakan bagian dari civitas akademika dan tenaga kependidikan di lingkungan PT (Perguruan Tinggi) penetapan sanksi administrasi menjadi keputusan pimpinan PT (Perguruan Tinggi). Satuan Tugas PPKPT bertugas hanya sampai memberikan laporan hasil pemeriksaan dan rekomendasi sanksi seperti yang sesuai dengan aturan dalam pedoman ini.**



3.3 Tindak Lanjut Laporan

2. Tahap Pemeriksaan

Proses Pemeriksaan dilakukan oleh Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT) dan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait selama proses pemeriksaan seperti pimpinan unit kerja terkait dengan ketentuan sebagai berikut.

- A. Proses pemeriksaan paling lambat 14 hari setelah pelapor memutuskan jalur penyelesaian apa yang ingin ditempuh. Jangka waktu pemeriksaan tindak kekerasan yang diatur dalam pedoman ini adalah paling lama 30 hari dengan perpanjangan selama 30 hari atau lebih sesuai kebutuhan apabila Satgas PPKPT mengalami kesulitan dalam mengumpulkan bukti.
- B. Bukti-bukti yang dibutuhkan dengan melengkapi kembali secara lebih detail dan buktinya yang didapat pada tahap verifikasi diantaranya:
 - a. Keterangan korban/pelapor, saksi, dan/atau terlapor;
 - b. Hasil pemeriksaan psikologis terhadap korban dan/atau terlapor;
 - c. Rekam medis, hasil *visum et repertum* dan/atau *psikiatrikum* terhadap korban;
 - d. Dokumen fisik yang berisi data atau informasi yang tertulis diatas maupun terekam dalam benda fisik; dan/atau
 - e. Dokumen elektronik yang berisi informasi yang diucapkan, direkam, disimpan, diterima, dikirim secara elektronik.
- C. Guna memastikan kelancaran proses pemeriksaan, Satuan Tugas PPKPT dapat:
 - a. Mengundang pihak terkait yang keterangannya dibutuhkan;
 - b. Meminta akses laporan kasus dan hasil *assessment* awal yang ditulis;
 - c. Meminta akses atas hasil pemeriksaan psikologis maupun medis yang menunjang proses investigator;
 - d. Meminta akses atas dokumen fisik maupun elektronik yang menunjang proses investigator;
 - e. Meminta dukungan finansial dan administrasi dari perguruan tinggi dalam melakukan kinerjanya;



3.3 Tindak Lanjut Laporan

Lanjutan dari Tahap Pemeriksaan

Proses Pemeriksaan dilakukan oleh Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT) dan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait selama proses pemeriksaan seperti pimpinan unit kerja terkait dengan ketentuan sebagai berikut.

D. Satgas PPKPT berkewajiban;

- a. Menuntaskan proses pemeriksaan kasus kekerasan dengan tetap menjunjung tinggi asas keadilan, independensi dan prinsip-prinsip penghapusan kekerasan seperti yang diatur dalam pedoman ini;
- b. Menghormati dan memenuhi hak korban, saksi, dan/atau terlapor;
- c. Menuliskan laporan pemeriksaan yang mencakup laporan mendetail mengenai kasus kekerasan yang diselidiki yang mencakup analisis mengenai fakta yang ditemukan ada tidaknya kekerasan jenis kekerasan yang terjadi serta rekomendasi alternatif penyelesaian kasus;
- d. Mengkonsultasikan rekomendasi penyelesaian kasus dengan korban secara transparan; dan
- e. Melaporkan hasil pemeriksaan kepada pimpinan unit kerja atau pimpinan perguruan tinggi secara transparan, setelah Satgas PPKPT akan melaporkan hasilnya dalam sebuah rapat pleno yang dipimpin oleh pimpinan unit kerja atau pimpinan PT (Perguruan Tinggi) dan dihadiri oleh korban dan/atau pendamping, (terduga) pelaku dan/atau pendampingnya, saksi-saksi dan/atau pihak terkait lainnya rapat pleno dilaksanakan paling lambat 30 hari setelah proses pemeriksaan berakhir dan hasil putusan harus disampaikan secara resmi baik melalui lisan maupun tertulis kepada korban dan pelaku;
- f. Korban maupun pelaku memiliki hak keberatan sebanyak satu kali jika merasa putusan rapat pleno tidak adil maka korban maupun pelaku dapat menyatakan pembelaannya dan memohon adanya reconsiderasi terhadap hasil putusan paling lambat 14 hari setelah diambilnya keputusan. Putusan rapat pleno bersifat final dan mengikat yang akan disampaikan kepada pimpinan PT (Perguruan Tinggi) untuk menjadi pertimbangan bagi pimpinan PT (Perguruan Tinggi) dalam memberikan sanksi yang sesuai kepada pelaku berdasarkan hasil musyawarah pimpinan.



3.3 Tindak Lanjut Laporan

3. Pendampingan

Tahap pendampingan merupakan layanan pertama yang diberikan sesegera mungkin pada korban guna merespons kondisi darurat kekerasan adalah peristiwa traumatik yang berpotensi menimbulkan luka fisik maupun psikis pada diri korban tanpa respons yang tepat, trauma akibat kekerasan dapat memberikan dampak jangka panjang bagi kualitas hidup korban. Layanan pendampingan bagi korban tindak kekerasan di lingkungan PT (Perguruan Tinggi) seharusnya diberikan oleh pihak yang memiliki kapasitas untuk memberikan layanan pendampingan secara profesional, dalam hal ini yakni pendampingan psikologis oleh psikolog atau konselor, pendampingan medis oleh dokter atau perawat, atau psikiater, pendampingan hukum oleh lembaga hukum.

A. Pendampingan Darurat

Satuan Tugas (Satgas) PPKPT memberikan layanan darurat setelah menerima laporan kekerasan langsung dari korban baik melalui kunjungan langsung ataupun hotline layanan darurat ini melalui mekanisme *assessment* cepat dari para pelapor korban. Berikut beberapa hal yang dapat diamati.

- a. Kondisi Fisik dan psikis korban saat melaporkan pengalaman kekerasan yang dialami, apakah terdapat trauma fisik maupun psikis tersebut berpotensi mengancam keselamatan diri pelapor korban, apakah pelapor korban berkebutuhan khusus, apakah perlu dilakukan penanganan medis maupun psikis termasuk *visum* atau *psikiatrikum* sesegera mungkin, dsb;
- b. Situasi pelapor korban setelah kekerasan terjadi dan saat melaporkannya, apakah ada pihak-pihak lain yang berpotensi mengancam keamanan dan keselamatan pelapor korban, apakah pelapor korban memperoleh dukungan dari lingkungan sekitarnya, apakah pelapor korban mampu membuat keputusan yang bertanggung jawab untuk dirinya sendiri, bagaimana kemampuan ekonomi pelapor korban, dsb.



3.3 Tindak Lanjut Laporan

Lanjutan dari
pendampingan darurat

- c. Kebutuhan pelapor korban agar dapat menjadi dasar untuk melakukan pendampingan atau rujukan ke lembaga layanan yang diperlukan bila kondisi fisik dan psikis dalam kondisi darurat, seperti medis, hukum, psikologis, rumah aman, lembaga lain yang diperlukan. Meskipun diprioritaskan untuk korban, mekanisme layanan darurat diatas juga semestinya dapat diakses oleh pelapor saksi dan/atau (terduga) terlapor jika mereka mengalami luka fisik maupun psikis yang mendiskusikan langkah beserta konsekuensinya. Bagi perguruan tinggi yang memiliki keterbatasan sumber daya, dapat memanfaatkan jaringan kemitraan yang telah dibentuk oleh Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah III. Dengan adanya kolaborasi ini, perguruan tinggi dapat memperoleh akses ke berbagai layanan dan dukungan yang diperlukan, sehingga tetap dapat memberikan perlindungan dan penanganan yang optimal bagi warga kampus;
- d. Jika pelapor korban dalam kondisi tidak darurat, maka Satgas PPKPT dapat memulai proses penanganan kasus sesuai dengan kehendak pelapor korban serta memberikan layanan pendampingan yang dibutuhkan. Apabila Satgas PPKPT tidak mampu menyediakan layanan pendampingan yang dibutuhkan. Apabila Satgas PPKPT tidak mampu menyediakan layanan pendampingan dan pemulihan yang dibutuhkan pelapor korban, maka Satgas PPKPT tetap berkonsultasi dengan lembaga penyedia pendampingan di luar PT (Perguruan Tinggi) atau melakukan perujukan guna memastikan pelapor korban memperoleh respons penanganan yang tepat.



3.3 Tindak Lanjut Laporan

3. Pendampingan Psikolog

B. Pendampingan Psikolog

Pemberian pendampingan psikologis kepada korban kekerasan adalah sebagai berikut.

- a. **Penerimaan awal dan Penjajakan Kebutuhan**, menerima korban dengan empati dan tanpa menghakimi lakukan penjajakan kebutuhan untuk memahami kondisi psikologis dan dukungan yang dibutuhkan.
- b. **Pemberian Dukungan Emosional**, memberikan ruang aman bagi korban untuk mengungkapkan perasaan dan pengalaman.
- c. **Assessment Psikologis**, melakukan penilaian psikologis untuk mengetahui dampak trauma dan menentukan intervensi yang tepat.
- d. **Pengembangan Rencana Pemulihan**, menyusun rencana pemulihan bersama korban, melibatkan konselor.
- e. **Pelaksanaan Intervensi Psikologis**, memberikan layanan psikoterapi, konseling atau teknik relaksasi yang sesuai.
- f. **Penguatan Dukungan Sosial**, mendorong keterlibatan keluarga, teman, komunitas kampus dalam mendukung proses pemulihan korban.
- g. **Evaluasi dan Tindak Lanjut**, melakukan evaluasi berkala terhadap perkembangan korban dan memberikan tindak lanjut sesuai kebutuhan.
- h. **Pemberdayaan dan Pemulihan Mandiri**, membantu korban, layanan kesehatan, dan pihak keamanan kampus untuk penanganan yang komprehensif. Bagi perguruan tinggi yang memiliki keterbatasan sumber daya ini dapat memanfaatkan jaringan kemitraan yang telah dibentuk oleh LLDikti Wilayah III. Dan dengan ini perguruan tinggi dapat memperoleh akses ke layanan dan dukungan yang optimal

Poin I dan J bagian isi dari pendampingan psikolog ada pada halaman 41



3.3 Tindak Lanjut Laporan

Lanjutan dari
Pendampingan psikolog

- i. Koordinasi dengan Lembaga Terkait, menjalin kerja sama dengan lembaga perlindungan korban, layanan kesehatan dan pihak keamanan kampus untuk penanganan yang komprehensif. Bagi perguruan tinggi yang memiliki keterbatasan sumber daya, dapat memanfaatkan jaringan kemitraan yang telah dibentuk oleh Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah III. Dengan adanya kolaborasi ini, perguruan tinggi dapat memperoleh akses ke berbagai layanan dan dukungan yang diperlukan, sehingga tetap dapat memberikan perlindungan dan penanganan yang optimal bagi warga kampus; dan
- j. Penghormatan Privasi dan Kerahasiaan, menjaga kerahasiaan identitas dan informasi pribadi korban dalam setiap tahap pendampingan.

C. Pendampingan Kesehatan

Korban kekerasan yang memerlukan pendampingan kesehatan dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Penanganan Medis Awal, segera membawa korban ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan penanganan medis darurat jika diperlukan.
- b. Pemeriksaan Kesehatan Menyeluruh, Melakukan pemeriksaan fisik dan psikologis secara menyeluruh untuk mendeteksi luka fisik maupun dampak kesehatan lainnya.
- c. Pengobatan dan Perawatan Lanjutan, memberikan pengobatan dan perawatan berkelanjutan sesuai hasil diagnosis medis.
- d. Pendampingan dalam Proses Pengobatan, mendampingi korban selama proses pengobatan dan memastikan korban mendapatkan layanan kesehatan yang layak.
- e. Rujukan ke Spesialis, merujuk korban ke dokter spesialis atau layanan kesehatan mental jika diperlukan.
- f. Pemantauan Kesehatan Berkala, melakukan pemantauan berkala terhadap fisik dan mental korban untuk memastikan proses yang optimal.



3.3 Tindak Lanjut Laporan

Lanjutan dari
pendampingan kesehatan

- g. **Pemberian Edukasi Kesehatan**, memberikan informasi mengenai perawatan diri, pencegahan infeksi dan penting menjaga kesehatan fisik dan mental.
- h. **Kerja sama dengan Fasilitas Kesehatan**, menjalin kerjasama dengan rumah sakit, klinik dan pelayanan kesehatan lainnya untuk memastikan korban mendapatkan perawatan yang komprehensif. Bagi perguruan tinggi yang memiliki keterbatasan sumber daya, dapat memanfaatkan jaringan kemitraan yang telah dibentuk oleh Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah III. Dengan adanya kolaborasi ini, perguruan tinggi dapat memperoleh akses ke berbagai layanan dan dukungan yang diperlukan, sehingga tetap dapat memberikan perlindungan dan penanganan yang optimal bagi seluruh sivitas akademika.

D. Pendampingan Hukum

Pendampingan hukum diberikan bagi korban yang ingin menyelesaikan kasusnya melalui jalur litigasi layanan ini bertujuan menyiapkan korban untuk mencari keadilan melalui jalur hukum, salah satunya dengan cara memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai proses hukum yang akan dijalani korban atau memberikan bantuan hukum satgas akan mengupayakan bekerja sama dengan bantuan hukum profesional dari pihak eksternal. Pendamping hukum tidak harus memiliki gelar yang diperoleh dari pendidikan hukum formal pendampingan hukum juga bisa dilakukan oleh 'paralegal' atau orang-orang yang memiliki pengetahuan informal tentang hukum dan proses hukum. Selama proses pendampingan hukum berikut langkah pendampingan yang perlu diberikan.

Poin A - F bagian isi dari pendampingan
hukum ada pada halaman 43



3.3 Tindak Lanjut Laporan

Lanjutan dari pendampingan hukum

- a. Memberikan informasi mengenai tahapan proses hukum, mekanisme hukum dan konsekuensi dari proses hukum;
- b. Memberikan informasi mengenai proses persidangan termasuk memberi briefing tentang bagaimana proses persidangan akan berlangsung;
- c. Memantau proses perkembangan kasus dalam masing-masing tahap proses hukum;
- d. Melakukan *assessment* terhadap potensi keberhasilan mekanisme penyelesaian hukum bagi kasus yang sedang ditangani. Jika potensinya kecil berhasilnya, maka pendamping wajib memberitahu korban tentang kesulitan yang ditemui sekaligus konsekuensinya;
- e. Memberi informasi-informasi khusus seperti: jika korban difabel maka ancaman hukuman dapat ditambah hingga 1/3 masa hukuman, catatan psikologis dapat menunjukkan dampak yang dialami korban beserta kerentanannya; dan
- f. Jika perkara akhirnya diselesaikan diluar peradilan maka pendamping wajib memastikan terpenuhinya rasa keadilan korban;

E. Pendampingan Akademik

Satgas PPKPT harus mengkoordinir pemberian layanan pendampingan akademik bagi korban yang masih menjadi mahasiswa aktif di PT dan membutuhkan bantuan guna menyelesaikan studinya dengan memuaskan.

Karenanya, Satgas PPKPT perlu bekerja sama dengan dosen Pembimbing Akademik (PA), Dosen Pembimbing korban, Koordinator Program Studi dan Pimpinan fakultas. Berikut beberapa bentuk pendampingan akademik untuk mahasiswa yang dapat dilakukan, antara lain.

- a. Melakukan konseling terkait permasalahan akademik yang dialami korban;
- b. Mendukung dan menyediakan mekanisme agar korban dapat mengikuti proses belajar mengajar dari tempat yang aman dan nyaman serta tidak mengancam keselamatan dirinya;

3.3 Tindak Lanjut Laporan

Lanjutan dari
pendampingan akademik

- c. Bantuan akademik terkait keterlambatan pengumpulan tugas penundaan pengerjaan tugas akhir, penundaan ujian, pembatalan KRS maupun situasi serupa lainnya yang terjadi karena korban masih menjalani proses;
- d. Bantuan penyelesaian kasus kekerasan yang dialami berupa sesi diskusi yang empatik antara korban dengan dosen pembimbing; dan
- e. Jika diperlukan bantuan proses pindah (transfer) ke perguruan tinggi lain;

Poin C - E = Lanjutan dari isi pendampingan akademik yang ada dihalaman sebelumnya, yakni halaman 43



Bab 4 Pengelolaan Data Kekerasan, Penghargaan dan Pendanaan

Untuk mewujudkan lingkungan akademik yang aman, inklusif, dan bebas dari segala bentuk kekerasan diperlukan sistem pengelolaan data yang efektif dalam menangani kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Pengelolaan data penanganan kekerasan perlu memperhatikan perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Data sebagaimana dimaksud dipilih paling sedikit berdasarkan:

- a. jenis kekerasan;
- b. jenis kelamin;
- c. disabilitas dan nondisabilitas.

Pengelolaan data penanganan kekerasan bertujuan untuk:

- a. menyediakan data penanganan kekerasan yang akurat dan tercatat dalam sistem informasi;
- b. mendukung pemantauan dan evaluasi pelaksanaan, pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi;

4.1 Penghargaan

Menteri dapat memberikan penghargaan kepada Perguruan Tinggi, Satuan Tugas, Warga Kampus, atau masyarakat yang berperan serta dalam upaya penyelenggaraan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Perguruan Tinggi.

4.2 Pendanaan

Perguruan Tinggi diwajibkan mengalokasikan anggaran dengan besaran sesuai kemampuan untuk pendanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan perguruan tinggi paling sedikit meliputi:

1. Pembiayaan kegiatan operasional Satgas PPKPT ini mencakup beberapa aspek berikut:

1.1 Pencegahan

- a) Sosialisasi dan Edukasi:** mengadakan seminar, lokakarya, pelatihan tentang pencegahan dan penanganan kekerasan, membuat dan menyebarkan materi edukasi berupa poster buku panduan, video, atau konten digital untuk meningkatkan kesadaran.
- b) Penyusunan Kebijakan:** membantu menyusun dan meninjau kebijakan terkait pencegahan dan penanganan kekerasan di perguruan tinggi.
- c) Penyuluhan dan Bimbingan:** memberikan bimbingan kepada civitas akademika tentang bagaimana mengenali, mencegah, dan melaporkan kekerasan.
- d) Penyelidikan Awal:** melakukan verifikasi awal terhadap laporan yang masuk dan mengumpulkan data atau bukti pendukung.
- e) Koordinasi:** berkoordinasi dengan pihak terkait, seperti pimpinan perguruan tinggi, konselor, atau aparat penegak hukum bila diperlukan.

Poin 1.2 (Penanganan Kekerasan) dan 1.3 (Pemulihan) = Lanjutan bagian dari pembiayaan kegiatan operasional satgas PPKPT ada pada halaman 47

4.2 Pendanaan

1.2 Penanganan Kekerasan

- a) **Penerimaan Laporan** : membuka saluran pelaporan yang mudah diakses, seperti hotline, email, atau aplikasi khusus.
- b) **Pemeriksaan**: menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan terhadap pelapor, terlapor, saksi dan pihak yang berwenang atau atasan langsung dari terlapor.
- c) **Pendampingan**: memberikan pendampingan kepada korban, baik secara psikologis, hukum maupun administratif.
- d) **Penyelidikan Awal**: melakukan verifikasi awal terhadap laporan yang masuk dan mengumpulkan data atau bukti pendukung.
- e) **Koordinasi**: berkoordinasi dengan pihak terkait, seperti pimpinan perguruan tinggi, konselor, atau aparat penegak hukum bila diperlukan.
- f) **Pengambilan Kesimpulan/ Rekomendasi**: menentukan keputusan atas laporan yang sudah diterima setelah melewati tahapan sebelumnya sesuai dengan SK dari masing-masing pimpinan perguruan tinggi.

1.3 Pemulihan

- a) **Dukungan Psikososial**: menyediakan layanan konseling bagi korban kekerasan.
- b) **Reintegrasi Sosial** : membantu korban agar dapat kembali beraktivitas di lingkungan kampus dengan aman.
- c) **Pemulihan pelaku**: jika pelaku adalah bagian dari komunitas kampus, menyediakan program rehabilitasi atau edukasi untuk mengurangi kemungkinan pengulangan tindakan.
- d) **Pemulihan Korban**: memberikan layanan pemulihan berkesinambungan secara psikologis terhadap korban sampai korban bisa kembali lagi beraktivitas seperti biasa di kampus.

Poin 1.4 (Pengawasan dan Evaluasi) dan 1.5 (Kolaborasi dan Kemitraan) = Lanjutan bagian dari pembiayaan kegiatan operasional satgas PPKPT ada pada halaman

4.2 Pendanaan

1.4 Pengawasan dan Evaluasi

- a) **Monitoring Kebijakan:** memastikan bahwa kebijakan terkait di terapkan secara efektif di lingkungan kampus.
- b) **Evaluasi Berkala:** Mengevaluasi program pencegahan dan penanganan kekerasan secara berkala untuk memastikan efektivitasnya.
- c) **Pelaporan:** Menyusun laporan tahunan terkait aktivitas dan capaian Satgas (PPKPT).

1.5 Kolaborasi dan Kemitraan

- a) **Kerja sama dengan pihak eksternal:** menjalin kerja sama dengan lembaga pemerintahan, organisasi non-pemerintah, atau komunitas yang berfokus pada isu kekerasan.
- b) **Penguatan Kapasitas:** mengadakan pelatihan bagi anggota Satgas (PPKPT) untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam menangani kasus kekerasan.

2. Honorarium anggota Satgas PPKPT dan

3. Pembiayaan kegiatan dengan pihak lain yang terkait

4. Pembiayaan penanganan kasus sampai tuntas.

Bab 5 Penutup

Penutup

Dengan rasa syukur dan bangga, kami menyampaikan bahwa Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT) telah selesai disusun. Pedoman ini merupakan hasil kerja sama dan komitmen dari seluruh civitas akademika untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung.

Ucapan Terima Kasih

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan pedoman ini, terutama :

- Tim penyusun pedoman
- Instansi/lembaga terkait



Harapan

Kami berharap pedoman ini dapat:

- 1. Mencegah dan menangani kekerasan di perguruan tinggi secara efektif.**
- 2. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi civitas akademika dalam menjaga keamanan dan keselamatan di kampus.**
- 3. Membangun budaya keamanan dan keselamatan di kampus.**
- 4. Menjadi acuan bagi perguruan tinggi lainnya.**

Tujuan Kedepan

Kami berkomitmen untuk:

- 1. Menerapkan pedoman ini secara konsisten dan efektif.**
- 2. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang kekerasan dan dampaknya.**
- 3. Mengembangkan program pencegahan dan penanganan kekerasan.**
- 4. Membangun kerja sama dengan instansi/lembaga terkait untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan di kampus.**



Lampiran

Lampiran 1. Formulir Pelaporan

KOP SURAT SATUAN TUGAS PPKPT

Nomor:

FORMULIR PELAPORAN

(Diisi oleh Pelapor)

Tanggal Pelaporan _____ / _____ / _____ Waktu Pelaporan _____

A. INFORMASI PELAPOR

1. Nama Lengkap : _____

2. NIM / NIP / NIK/NUPTK : _____

3. Jenis Kelamin : ☐ Laki-laki ☐ Perempuan ☐ Lainnya: _____

4. Usia Tahun : _____

5. Status di Perguruan Tinggi : ☐ Mahasiswa ☐ Dosen ☐ Tendik ☐ Lainnya _____

6. Program Studi / Unit Kerja : _____

7. Kontak (HP / Email) : _____

8. Hubungan Pelapor dengan Korban : ☐ korban ☐ teman ☐ _____

9. Apakah bersedia dihubungi : ☐ Ya ☐ Tidak
untuk proses lanjutan?

PERNYATAAN PELAPOR

Saya menyatakan bahwa informasi yang saya berikan adalah benar sesuai pengetahuan saya. Saya bersedia mengikuti proses sesuai prosedur yang berlaku dan memberikan informasi tambahan bila diperlukan.

..... 2025
Pelapor,

(Nama dan ttd)

Lampiran 2. Formulir Penerimaan Laporan (diisi oleh Satuan Tugas)

KOP SURAT SATUAN TUGAS PPKPT FORMULIR PENERIMAAN PELAPORAN (diisi oleh petugas)

A. INFOMASI KORBAN

1. Nama Lengkap : _____
2. NIM / NIP / NIK/NUPTK : _____
3. Jenis Kelamin : ☐ Laki-laki ☐ Perempuan ☐ Lainnya: _____
4. Alamat : _____
5. TTL/ Usia : _____ / _____ Tahun
6. Status di Perguruan Tinggi : ☐ Mahasiswa ☐ Dosen ☐ Tendik ☐ Lainnya: _____
7. Program Studi/Unit Kerja : _____
8. Kontak (HP) : _____
9. Email : _____
10. Disabilitas : ☐ Ya ☐ Tidak,
Jika Ya Jenis disabilitas _____
Kebutuhan dukungan ☐ Pendamping ☐ Lainnya _____

B.INFORMASI TERLAPOR

1. Nama Lengkap : _____
2. NIM / NIP /
NIK/NUPTK : _____
3. Jenis Kelamin ☐ Laki-laki ☐ Perempuan ☐ Lainnya: _____
4. Alamat : _____
5. TTL/ Usia : _____ / _____ Tahun
6. Status di Perguruan Tinggi : ☐ Mahasiswa ☐ Dosen ☐ Tendik ☐ Lainnya: _____
7. Program Studi / Unit Kerja : _____
8. Kontak (HP) : _____
9. Email : _____

C. BENTUK KEKERASAN

- | | |
|--|--|
| ☐ Kekerasan Fisik | ☐ Diskriminasi dan Intoleransi |
| ☐ Kekerasan Psikis | ☐ Kebijakan yang mengandung kekerasan |
| ☐ Perundungan | ☐ Lainnya _____ |
| ☐ Kekerasan Seksual | |

D. KRONOLOGI KEJADIAN

Waktu :

Tempat :

Saksi :

Bukti :

Deskripsi Kejadian

E. PENERIMA LAPORAN

1. Nama Petugas : _____
2. Jabatan / Unit : _____
3. Metode Pelaporan ☐ datang Langsung ☐ Tertulis ☐ Online ☐ Lainnya: _____

F. TINDAK LANJUT PELAPORAN (Berdasarkan kebutuhan korban)

- | | |
|--|--|
| ☐ Konsultasi psikologis | ☐ Layanan medis |
| ☐ Konsultasi hukum | ☐ Pendampingan sosial |
| ☐ Pendampingan hukum | ☐ Lainnya _____ |

.....,....., 2025

Nama dan Tandatangan penerima
laporan

Lampiran 3. Formulir Pencabutan Laporan (diisi oleh Pelapor)

KOP SURAT SATUAN TUGAS PPKPT FORMULIR PENCABUTAN LAPORAN

Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT)

Nama Pelapor :

Nomor Laporan / Kode :

Tanggal Pengajuan Laporan :

Pernyataan Pencabutan

Dengan ini saya menyatakan mencabut laporan aduan yang telah saya sampaikan kepada Satgas PPKPT. Saya menyadari bahwa pencabutan ini dilakukan atas kesadaran pribadi dan tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun, serta memahami bahwa proses penanganan tetap dapat dilanjutkan apabila dipandang perlu oleh Satgas PPKPT sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Alasan Pencabutan

(Silakan centang salah satu atau lebih dari alasan berikut yang sesuai)

- ☐ Telah tercapai penyelesaian antara para pihak
- ☐ Pelapor tidak ingin melanjutkan proses karena alasan pribadi
- ☐ Telah terjadi klarifikasi atau miskomunikasi yang telah diselesaikan
- ☐ Telah mendapatkan permintaan maaf dan pelapor merasa cukup
- ☐ Telah diproses melalui jalur lain (misalnya: hukum, etika, mediasi kampus)

Alasan lainnya:

.....,.....2025

Nama dan ttd

Lampiran 4. Berita Acara Pencabutan Laporan

KOP SURAT SATUAN TUGAS BERITA ACARA PENCABUTAN LAPORAN

Pada hari ini, , bertempat di . Satuan Tugas telah menerima Pencabutan Laporan dugaan kekerasan oleh:

Nama Pelapor :

NIM/NIK/NIP/NIDN :

Terhadap terlapor :

Nama Terlapor :

NIM/NIK/NIP/NIDN :

Alasan pencabutan :

Dengan ini Satuan Tugas telah menginformasikan kepada Pelapor, bahwa meski laporan telah dicabut, Satuan Tugas tetap menyimpan dan mendokumentasikan seluruh laporan dan bukti awal yang telah diberikan.

.....,..... 2025

SATUAN TUGAS PPKPT Perguruan Tinggi

Ketua,

Sekretaris,

(_____)

(_____)

*** hapus yang tidak perlu**

Lampiran 5. Berita Acara Sidang Telaah Awal

KOP SURAT SATUAN TUGAS BERITA ACARA SIDANG TELAAH AWAL

Pada hari ini, _____, bertempat di _____ Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan, telah dilaksanakan sidang telaah awal laporan dugaan kekerasandengan rincian sebagai berikut:

I. IDENTITAS SIDANG

1. Jenis Sidang : Sidang Telaah Awal Laporan Dugaan Kekerasan
2. Nomor Laporan / Kode : _____
3. Nama Pelapor : _____
4. Nama Terlapor : _____
5. Waktu Sidang : _____
6. Lokasi Sidang : _____

II. PESERTA SIDANG

1. Ketua Sidang : _____
2. Anggota Sidang : 1. _____
2. _____
Lanjutkan nama peserta
3. Notulen : _____

III. AGENDA SIDANG

Sidang ini dilaksanakan untuk membahas hasil pemeriksaan awal terhadap laporan kekerasan dan bukti awal yang telah dilaporkan oleh pelapor.

IV. HASIL SIDANG

Berdasarkan hasil diskusi dan pertimbangan fakta yang ditemukan selama proses pemeriksaan laporan, sidang memutuskan bahwa*:

1. Telah terjadi dugaan kekerasan sesuai dengan jenis dan kronologi yang dilaporkan.
2. Rekomendasi tindak lanjut: laporan dilanjutkan ke tahap pemeriksaan
3. Rekomendasi kebutuhan korban: [Rincian seperti layanan psikologis, akademik, dan perlindungan bagi korban].

1. Tidak ditemukan dugaan kekerasan;
2. Rekomendasi: dugaan pelanggaran disiplin atau pelanggaran etik

V. PENUTUP

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Sidang,

[Nama Ketua Sidang]
Anggota Sidang,

[Nama Anggota 1]

[Nama Anggota 2]
Notulen,

[Nama Notulen]

Keterangan:

* hapus yang bukan keputusan sidang

Lampiran 6. Surat Informasi Tindak Lanjut Laporan

KOP SURAT SATUAN TUGAS PPKPT SURAT INFORMASI TINDAK LANJUT LAPORAN

.....,2025

Perihal : Informasi tindak lanjut laporan
Lampiran :
Rektor/Pelapor/Terlapor...

Kepada ,

Di tempat

Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan telah menerima laporan dugaan kekerasan:

Nomor Laporan / Kode :

Tanggal Pengajuan Laporan :

Satuan Tugas telah melakukan sidang telaah awal pada _____ , dan memutuskan:

Telah terjadi dugaan kekerasan, dan akan ditindaklanjuti ke tahap pemeriksaan*

Tidak ditemukan dugaan kekerasan, namun ada dugaan pelanggaran disiplin atau etik*

Demikian surat informasi tindak lanjut paoran ini kami sampaikan atas perhatian diucapkan terima kasih.

(tempat,tanggal membuat surat)

SATUAN TUGAS PPKPT Perguruan Tinggi

Ketua,

Sekretaris,

(_____)

(_____)

Keterangan:

* hapus yang bukan keputusan hasil sidang

Lampiran 7. Berita Acara Sidang Analisis Bukti Pemeriksaan

KOP SURAT SATUAN TUGAS PPKPT BERITA ACARA SIDANG ANALISIS BUKTI PEMERIKSAAN

Pada hari ini, _____, bertempat di _____ Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan, telah dilaksanakan sidang analisis bukti pemeriksaan laporan dugaan kekerasandengan rincian sebagai berikut:

I. IDENTITAS SIDANG

1. Jenis Sidang : Sidang Analisis Bukti Pemeriksaan
2. Nomor Laporan / Kode : _____
3. Nama Pelapor : _____
4. Nama Terlapor : _____
5. Waktu Sidang : _____
6. Lokasi Sidang : _____

II. PESERTA SIDANG

1. Ketua Sidang : _____
2. Anggota Sidang : 1. _____
2. _____
Lanjutkan nama peserta
3. Notulen : _____

III. AGENDA SIDANG

Agenda sidang ini adalah untuk memeriksa dan memverifikasi barang bukti yang telah diserahkan oleh pelapor, saksi, maupun pihak terkait, dalam rangka proses klarifikasi dan penentuan validitas laporan kekerasan yang diajukan.

IV. BARANG BUKTI YANG DIPERIKSA

1. Deskripsi barang bukti 1
2. Deskripsi barang bukti 2
3. Deskripsi barang bukti 3
4.

V. HASIL PEMERIKSAAN

Setelah dilakukan pemeriksaan, Satuan Tugas menyatakan bahwa:

- a. Barang bukti dinyatakan autentik/tidak autentik.
- b. Barang bukti relevan/tidak relevan dengan laporan kekerasan.
- c. Barang bukti dapat/tidak dapat digunakan dalam proses penyusunan keputusan pemeriksaan selanjutnya.

VI. PENUTUP

Demikian berita acara ini dibuat sebagai dokumentasi resmi pemeriksaan barang bukti dan akan digunakan sebagaimana mestinya dalam proses selanjutnya.

Ketua Sidang,

[Nama Ketua Sidang]
Anggota Sidang,

[Nama Anggota 1]

[Nama Anggota 2]
Notulen,

[Nama Notulen]

Lampiran 8. Berita Acara Pemeriksaan

KOP SURAT SATUAN TUGAS PPKPT BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Nomor:

A. Identitas Terperiksa

1. Nama :
2. Pihak : Korban/Terlapor/Saksi/Pihak Lainnya*
3. NIP/NIM/NIK/NIDN :
4. Tempat Tgl Lahir :
5. No Telpon :
6. Alamat :

B. Tempat Pemeriksaan :

C. Tanggal Pemeriksaan :

D. Uraian dugaan Kekerasan yang dilakukan oleh Terlapor:

1. Waktu Kekerasan Dilakukan :
2. Tempat Kekerasan Dilakukan :
3. Kekerasan yang Dilakukan :
 - ☐ Kekerasan fisik; ☐ Kekerasan psikis;
 - ☐ Perundungan; ☐ Kekerasan seksual;
 - ☐ Diskriminasi dan intoleransi; dan
 - ☐ Kebijakan yang mengandung Kekerasan.
4. Cara Kekerasan Dilakukan:

E. Bukti Dugaan Kekerasan:

Tanda tangan satgas

Kota, tanggal-bulan-tahun
Tanda tangan korban/saksi/terlapor*

()

()

Keterangan :

*dicoret yang tidak perlu

*apabila halaman berita acara lebih dari satu, mohon diperiksa dan pemeriksa melakukan paraf pada masing-masing halaman

Lampiran 9. Berita Acara Sidang Penyusunan Keputusan Pemeriksaan

KOP SURAT SATUAN TUGAS PPKPT BERITA ACARA SIDANG KEPUTUSAN PEMERIKSAAN

Pada hari ini, _____, bertempat di _____ Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan, telah dilaksanakan sidang keputusan pemeriksaan laporan dugaan kekerasandengan rincian sebagai berikut:

I. IDENTITAS SIDANG

1. Jenis Sidang : Sidang Penyusunan Keputusan Pemeriksaan
2. Nomor Laporan / Kode : _____
3. Waktu Sidang : _____
4. Lokasi Sidang : _____

II. PESERTA SIDANG

1. Ketua Sidang : _____
2. Anggota Sidang : 1. _____
2. _____
Lanjutkan nama peserta
3. Notulen : _____

III. IDENTITAS PELAPOR*

1. Nama Pelapor : _____
2. NIM/NIK/NIP/NIDN : _____
3. Tempat tgl lahir : _____
4. Alamat : _____
5. Kontak : _____

IV. IDENTITAS TERLAPOR*

1. Nama Pelapor : _____
2. NIM/NIK/NIP/NIDN : _____
3. Tempat tgl lahir : _____
4. Alamat : _____
5. Kontak : _____

V. AGENDA SIDANG

Sidang ini dilaksanakan untuk membahas hasil pemeriksaan dan Berita Acara Pemeriksaan terhadap laporan kekerasan dan bukti-bukti yang telah dilaporkan.

VI.HASIL SIDANG

Setelah dilakukan pemeriksaan atas:

1.Dugaan bentuk Kekerasan :

2. Ketentuan yang dilanggar :

3. Pembuktian dan analisis bukti :

4. Ringkasan Pemeriksaan :

Satuan Tugas menyatakan bahwa:

1.Terbukti terjadi dugaan kekerasan / tidak terbukti terjadi dugaan kekerasan

2.Bentuk Pendampingan, Perlindungan, dan/atau pemulihann yang telah diberikan kepada Korban atau Saksi

VII. PENUTUP

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya

Ketua Sidang,

[Nama Ketua Sidang]

Anggota Sidang,

[Nama Anggota 1]

[Nama Anggota 2]

Notulen,

[Nama Notulen]

Lampiran 10. Formulir Penghentian Pemeriksaan (Pencabutan Laporan)

KOP SURAT SATUAN TUGAS PPKPT FORMULIR PENGHENTIAN PEMERIKSAAN

Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT)

Nama Pelapor/korban :

Nomor Laporan / Kode :

Tanggal Pengajuan Laporan :

Pernyataan Penghentian Pemeriksaan

Dengan ini saya menyatakan menghentikan pemeriksaan atas aduan yang telah saya sampaikan kepada Satgas PPKPT.

Saya menyadari bahwa penghentian ini dilakukan atas kesadaran pribadi dan tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun, serta memahami bahwa proses penanganan tetap dapat dilanjutkan apabila dipandang perlu oleh Satgas PPKPT sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Alasan Penghentian pemeriksaan

(Silakan centang salah satu atau lebih dari alasan berikut yang sesuai)

- ☐ Telah tercapai penyelesaian antara para pihak
- ☐ Pelapor tidak ingin melanjutkan proses karena alasan pribadi
- ☐ Telah terjadi klarifikasi atau miskomunikasi yang telah diselesaikan
- ☐ Telah mendapatkan permintaan maaf dan pelapor merasa cukup
- ☐ Telah diproses melalui jalur lain (misalnya: hukum, etika, mediasi kampus)
- ☐ Alasan lainnya:

.....2025

Materai

Nama dan ttd

Lampiran 11. Berita Acara Sidang Penyusunan Rekomendasi

KOP SURAT SATUAN TUGAS PPKPT BERITA ACARA SIDANG PENYUSUNAN REKOMENDASI

Pada hari ini, _____, bertempat di _____ Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan, telah dilaksanakan sidang keputusan pemeriksaan laporan dugaan kekerasan dengan rincian sebagai berikut:

I. IDENTITAS SIDANG

1. Jenis Sidang : Sidang Penyusunan Rekomendasi
2. Nomor Laporan / Kode : _____
3. Waktu Sidang : _____
4. Lokasi Sidang : _____

II. PESERTA SIDANG

1. Ketua Sidang : _____
2. Anggota Sidang : 1. _____
2. _____
Lanjutkan nama peserta
3. Notulen : _____

III. IDENTITAS PELAPOR*

1. Nama Pelapor : _____
2. NIM/NIK/NIP/NIDN : _____
3. Tempat tgl lahir : _____
4. Alamat : _____
5. Kontak : _____

IV. IDENTITAS TERLAPOR*

1. Nama Pelapor : _____
2. NIM/NIK/NIP/NIDN : _____
3. Tempat tgl lahir : _____
4. Alamat : _____
5. Kontak : _____

V. AGENDA SIDANG

Sidang ini dilaksanakan untuk menyusun rekomendasi akhir terhadap laporan kekerasan dan bukti-bukti yang telah dilaporkan.

VI. HASIL SIDANG

Berdasarkan hasil sidang penyusunan keputusan pemeriksaan, Satuan Tugas menyatakan bahwa: Terlapor

terbukti terjadi dugaan kekerasan / tidak terbukti terjadi dugaan kekerasan*

Berdasarkan hal tersebut, Satuan Tugas merekomendasikan hal-hal berikut:*

1. Pemberian sanksi administratif ringan/sedang/berat terhadap terlapor;
 2. Memastikan keberlanjutan layanan pendidikan atau pekerjaan korban;
 3. Memberikan pendampingan, perlindungan, dan pemulihan kepada korban atau saksi berupa layanan rujukan; dan/atau
 4. Membatalkan kebijakan yang mengandung kekerasan
ATAU
1. Memulihkan nama baik terlapor;
 2. Memastikan keberlanjutan layanan pendidikan atau pekerjaan terlapor; dan
 3. Pemulihan psikis terlapor.

VII. PENUTUP

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Sidang,

[Nama Ketua Sidang]
Anggota Sidang,

[Nama Anggota 1]

[Nama Anggota 2]
Notulen,

[Nama Notulen]

Keterangan:

* Coret yang tidak perlu

Lampiran 12. Surat Kesimpulan dan Rekomendasi

KOP SURAT SATUAN TUGAS PPKPT SURAT KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

.....,2025

Perihal : Kesimpulan dan Rekomendasi

Kepada,

Lampiran

Berdasarkan hasil pemeriksaan, Maka Kami menyampaikan kesimpulan dan rekomendasi kepada:

Inisial Pelapor :

Inisial Terlapor :

Bentuk Kekerasan Yang dilakukan :

Dinyatakan terbukti/tidak terbukti melakukan kekerasan, Satgas memberikan rekomendasi berupa

a.....

b.....

Demikian surat Kesimpulan dan Rekomendasi ini kami sampaikan atas perhatian diucapkan terima kasih.

SATUAN TUGAS PPKPT Perguruan Tinggi

Ketua,

Sekretaris,

(_____)

(_____)

Lampiran 13. Formulir Pemulihan

KOP SURAT SATUAN TUGAS PPKPT FORMULIR PEMULIHAN KORBAN DAN SAKSI

Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT)

Nama Pelapor/korban :

Nomor Laporan / Kode :

Tanggal Pengajuan Laporan :

RENCANA DAN LAPORAN PEMULIHAN KORBAN (dapat ditambahkan)

No	Bentuk Pemulihan	Keterangan
1	Korban mendapat Bantuan sepanjang proses pelaporan dan penanganan	: ☐ YA ☐ Belum Jika sudah, bantuan berupa: Jika belum, bantuan yang diinginkan berupa:
2	Upaya yang akan dilakukan Satgas dalam pemulihan korban	:
3	Upaya yang telah Dilakukan Satgas dalam Pemulihan Korban	:
4	Apakah hak korban (pendidikan/pekerjaan) mengalami pengurangan selama proses Pemulihan Korban?	:
5	Lembaga/Institusi yang bekerja sama dengan Satgas	:
6	Hasil pemantauan Proses pemulihan Korban	:

SATUAN TUGAS PPKPT Perguruan Tinggi

Ketua,

Sekretaris,

(_____)

(_____)

Lampiran 14. Surat Rekomendasi Reintegrasi

KOP SURAT SATUAN TUGAS PPKPT SURAT REKOMENDASI REINTEGRASI

Perihal : Rekomendasi Reintegrasi

Kepada ,

Lampiran :.....

YTH; Rektor/Dekan/Kaprodi

Di tempat

Berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan sanksi administratif, maka Kami menyampaikan rekomendasi nama berikut:

Nama :

NIM/NIP/NIDN :

Telah menyelesaikan sanksi administratif, dan karenanya yang bersangkutan dipulihkan hak dan kewajibannya

sebagai mahasiswa/dosen di Fakultas/Program Studi.....

Sehubungan dengan pemulihan dan reintegrasi pelaku, dengan ini Satuan Tugas merekomendasikan hal-hal berikut:

1.

2.

Demikian surat Rekomendasi ini kami sampaikan atas perhatian diucapkan terima kasih.

SATUAN TUGAS PPKPT Perguruan Tinggi

Ketua,

Sekretaris,

(_____)

(_____)

Lampiran 15. Formulir Evaluasi

KOP SATUAN TUGAS PPKPT LAPORAN HASIL EVALUASI TAHUNAN

Tahun pelaksanaan : _____

Nama Perguruan Tinggi : _____

Alamat : _____

Penanggung Jawab Evaluasi : _____

Jabatan : Ketua Satuan Tugas PPKPT Perguruan Tinggi Kontak

Kontak (Email/HP) : _____

Catatan: formulir ini dapat dikembangkan lebih lanjut

I.EVALUASI KEBIJAKAN DAN TATA KELOLA

1.Apakah perguruan tinggi memiliki regulasi internal tentang pencegahan dan penanganan kekerasan?

☐ Ya ☐ Tidak

Jika ya, sebutkan nama dan tahun regulasi: _____

2.Apakah Satuan Tugas telah dibentuk sesuai ketentuan?

☐ Ya ☐ Tidak

Jika ya, cantumkan SK pembentukan dan periode masa tugas: _____

3.Apakah RKAT mencantumkan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan Satgas

☐ Ya ☐ Tidak

Jika ya, sebutkan alokasinya: _____

II. PENCEGAHAN

4. Apakah telah dilakukan pelatihan pencegahan kekerasan untuk dosen?

☐ Ya ☐ Tidak

Jumlah kegiatan: _____ Jumlah peserta: _____

5. Apakah telah dilakukan pelatihan pencegahan kekerasan untuk tenaga kependidikan

☐ Ya ☐ Tidak

Jumlah kegiatan: _____ Jumlah peserta: _____

6. Apakah telah dilakukan pelatihan pencegahan kekerasan untuk mahasiswa?

☐ Ya ☐ Tidak

Jumlah kegiatan: _____ Jumlah peserta: _____

7. Apakah materi anti kekerasan telah terintegrasi dalam kurikulum?

☐ Ya ☐ Tidak

Jika ya, sebutkan mata kuliah dan fakultas: _____

8. Apakah terdapat kegiatan kampanye atau sosialisasi nilai anti kekerasan di lingkungan kampus?

☐ Ya ☐ Tidak

Bentuk kegiatan: _____

III. PENANGANAN

9. Jumlah laporan kekerasan yang masuk tahun ini: _____

10. Jumlah kasus yang sudah ditindak lanjuti: _____

11. Bentuk layanan yang tersedia untuk korban:

☐ Layanan psikologis ☐ Pendampingan hukum ☐ Dukungan akademik

12. Apakah prosedur pelaporan dan penanganan dapat diakses publik?

☐ Ya ☐ Tidak

Sebutkan media publikasi (web, brosur, dll): _____

IV. PEMULIHAN DAN REINTEGRASI

13. Apakah kampus memiliki prosedur pemulihan korban dan saksi?

☐ Ya ☐ Tidak

Bentuk dukungan: _____

14. Apakah terdapat kebijakan reintegrasi pelaku setelah menjalani sanksi?

☐ Ya ☐ Tidak

Sebutkan mekanismenya: _____

V. MONITORING DAN PELAPORAN

15. Apakah telah dilakukan evaluasi internal terhadap pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan?

☐ Ya ☐ Tidak

Tanggal evaluasi terakhir: _____

16. Apakah laporan hasil evaluasi disampaikan kepada Rektor/Direktur/Ketua?

☐ Ya ☐ Tidak

Bentuk laporan: _____